

Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep *Citizen Power*

Farhan Izzatul Ulya¹, Emilda Yofita², Febri Wulandari³, Yunita Desmawati⁴

Abstrak

Sistem demokrasi Indonesia mengandung dua prinsip, yaitu kerakyatan dan musyawarah dalam perwakilan dan mufakat. Hal ini diimplementasikan dalam proses perizinan lingkungan, dengan adanya partisipasi masyarakat. Meski telah mengikutsertakan masyarakat, namun justru banyak kasus gugatan masyarakat terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan. Hal ini menjadi suatu kejanggalan karena masyarakat merupakan pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Diukur dengan teori partisipasi masyarakat menurut Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan berada pada tangga *placation*, *consultation*, dan *informing*, yang berada pada derajat *Degree of Tokenism*. Kelemahan derajat ini adalah tidak menyediakan jaminan bahwa suara masyarakat diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah keputusan publik. Partisipasi masyarakat menjadi hanya bersifat formalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Mengatasi kekurangan yang ada, penulis menggagas konsep *Citizen Power* pada partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Konsep *Citizen Power* ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat ke derajat tertinggi (*Degree of Citizen Power*), sehingga konflik lingkungan dapat menurun.

Kata Kunci: AMDAL, *Citizen Power*, Izin Lingkungan, Musyawarah, Partisipasi Masyarakat.

Strengthening Community Participation in the Environmental Permit Process Through The Power Citizen Concept

Abstract

Indonesia's democratic system contains two principles, populism and deliberation in representation and consensus. This thing implemented in the environmental licensing process, through community participation. Despite involving the community, in fact many cases of community lawsuits against environmental permits were issued. This is an oddity because the community is the party involved in the drafting. Measured by the theory of community participation according to Arnstein, community participation in the environmental licensing process is on the placation, consultation, and informing ladder, which is at the Degree of Tokenism. The weakness of this degree is that it does not provide guarantees that the voice of the community is taken into account in determining the outcome of a public decision. Community participation is only a formality to meet the provisions of the law. Overcoming the existing shortcomings, the authors initiated the concept of Citizen Power on community participation in the environmental licensing process in Indonesia. The type of research used by the writer is normative juridical, with a conceptual approach and a legislative approach. The concept of Citizen Power will increase public participation to the highest degree (Degree of Citizen Power), so that environmental conflict can decrease.

Keywords: AMDAL, *Citizen Power*, *Deliberation*, *Environmental Permit*, *Community Participation*.

¹ Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, Farhanizzatululya@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

² Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, Emildayofita2@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³ Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, Febriwulandari472@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁴ Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, Yunitadesmawati99@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

A. Pendahuluan

The Founding Fathers Indonesia sejak awal mencita-citakan negara yang berkedaulatan rakyat. Untuk itu, dirumuskanlah model demokrasi dalam konstitusi Indonesia. Titik tolak yang akhirnya menuntun pada frasa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Model demokrasi Indonesia bertumpu pada Pancasila yang diartikan sebagai sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Demokrasi Pancasila). Dengan demikian, maka sistem demokrasi pancasila di Indonesia mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu:⁵

Pertama, prinsip kerakyatan yang berarti bahwa pengaturan pemerintahan dan ekonomi semuanya harus diputuskan bersama oleh seluruh rakyat. **Kedua**, yaitu permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat. Prinsip di atas yang menjadi landasan untuk hal-hal penting berupa partisipasi masyarakat, pemberdayaan, pemajuan harkat hidup manusia, dan keterbukaan.⁶ Poin yang harus digaris bawahi bahwa demokrasi pancasila mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik melalui musyawarah untuk mufakat.

Berbicara mengenai prosedur sebuah keputusan publik dibuat, izin lingkungan merupakan salah satu keputusan yang dibuat dengan keberadaan partisipasi masyarakat di dalamnya. Dalam pasal 1 angka 35

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan izin lingkungan sebagai “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Izin lingkungan menjadi landasan bagi terbitnya izin usaha dan/atau kegiatan. Pada dasarnya, setiap usaha atau kegiatan pasti berdampak kepada lingkungan. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya.⁷ Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh, khususnya manusia. Pengaruh manusia terhadap lingkungan bersifat aktif, melalui eksploitasi.⁸

UU PPLH sebagai dasar hukum pokok atas proses perizinan lingkungan telah menganut asas partisipatif dalam pelaksanaannya (Pasal 2 huruf k UU PPLH). Asas partisipatif diartikan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak

⁷ Dalam perspektif teoritis, lingkungan hidup dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Michael Allaby mendefinisikan lingkungan hidup sebagai “lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya, dan organisme hidup”. Dimana definisi tersebut memasukkan manusia (masyarakat sekeliling) sebagai unsur dari lingkungan hidup itu sendiri. Lihat Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 2.

⁸ Yosef Anata Christie dkk, “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktifitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City Oleh PT. Kusuma Hady Property)”, *Jurnal Beraja Niti*, Volume 2, Nomor 11, 2013, hlm. 2.

⁵ Subiakto Tjakrawerdaja dkk, *Demokrasi Pancasila Sebuah Risalah*, Jakarta: Universitas Trilogi, 2016, hlm. 42.

⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

langsung.⁹ Implementasi atas asas partisipatif terlihat di berbagai instrumen lingkungan hidup yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Satu diantara berbagai instrumen tersebut adalah perizinan, yaitu izin lingkungan. Hal ini dijustifikasi oleh ketentuan dalam pasal 1 juncto pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, yang salah satunya meliputi perizinan.

Izin lingkungan menjadi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan sendiri diwajibkan bagi semua usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.¹⁰ Oleh karena itu, proses penerbitan izin lingkungan melingkupi 2 (dua) tahap: (1) pertama, tahap penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL; (2) kedua, tahap permohonan penerbitan izin lingkungan. Terkait dengan partisipasi masyarakat, kedua tahapan mempunyai bentuk partisipasi masyarakatnya sendiri.

Pada tahap pertama yaitu UKL-UPL, tidak memberikan saluran untuk partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan UKL-UPL diperuntukkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan, sehingga wadah partisipasi masyarakat dirasa tidak memiliki urgensi nyata.

Berbeda dengan UKL-UPL, AMDAL yang diperuntukkan bagi usaha

dan/atau kegiatan yang berdampak penting mewajibkan adanya partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (3) UU PPLH.¹¹ Masyarakat yang diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL adalah:¹²

- (a) yang terkena dampak;
- (b) pemerhati lingkungan hidup (dapat berupa Organisasi Lingkungan atau Lembaga Swadaya Masyarakat)¹³; dan/atau
- (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA).

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman, masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau walikota/bupati.¹⁴ Konsultasi publik sendiri dilakukan oleh

⁹ Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 7.

¹¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. berbunyi "*Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat*".

¹² Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ Lampiran I Huruf D Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

¹⁴ Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pemrakarsa¹⁵ dengan pilihan berbagai metode yang efektif dan efisien untuk menjaring SPT masyarakat, antara lain:¹⁶

1. Lokakarya;
2. Seminar;
3. *Focus group discussion*;
4. Temu warga;
5. Forum dengar pendapat;
6. Dialog interaktif; dan/atau
7. Metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.

Penjaringan SPT yang dilakukan bertujuan untuk mendapat informasi seputar: (a) Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar; (b) Nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; (c) Kebiasaan adat setempat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; (d) Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; dan (e) harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Setelah dokumen AMDAL disusun, masyarakat kembali dilibatkan dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) yang berwenang memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Anggota KPA dapat terdiri atas 18, 15, atau 12 unsur, yang 2 diantaranya berasal dari masyarakat (masyarakat terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup).¹⁷

Setelah tahapan Amdal dilaksanakana, barulah kemudian Pemrakarsa dapat melakukan permohonan penerbitan izin lingkungan, yang merupakan tahap kedua. Pada tahap tersebut, partisipasi masyarakat diwadahi dengan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan/diberikan.

Secara normatif, partisipasi masyarakat sudah tertuang dengan baik dalam proses perizinan lingkungan. Namun pada tataran empiris, kerap kali timbul konflik antara masyarakat dengan pemerintah akibat dikeluarkannya suatu izin lingkungan. Kerap kali suatu izin lingkungan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh masyarakat. Seperti misalnya kasus petani kendeng,¹⁸ kasus pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Buleleng Bali,¹⁹ kasus

¹⁵ Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mendefinisikan pemrakarsa sebagai "setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan".

¹⁶ BAB II Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses AMDAL Pada Lampiran Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

¹⁷ Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

¹⁸ Petani di sekitar Gunung Kendeng menggugat atas keluarnya izin lingkungan untuk pendirian pabrik PT. Semen Indonesia di daerahnya. Mereka menolak dikarenakan karst yang berada di gunung kapur menyimpan air tanah yang cukup banyak. Ketika karst diambil untuk pembuatan semen, maka air tanah akan hilang. Pertanian masyarakat sekitar akan hancur tanpa air. Lihat Rosmiyanti Dewi Kandi dan M. Andika Putra, "KLHK Sebut Tekanan Publik Kuat Dukung Petani Rembang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161012182352-20-165112/klhk-sebut-tekanan-publik-kuat-dukung-petani-rembang>, Diakses pada 1 Mei 2020.

¹⁹ Masyarakat terdampak menggugat izin lingkungan PLTU PT. PLTU Celukan Bawang karena akibat yang akan timbul dari pendirian PLTU tersebut. Diantaranya adalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mengancam kesehatan masyarakat. Lihat Aditya Mardiasuti, "Sengeketa Izin PLTU Buleleng Bali, Warga Ajukan Kasasi", <https://news.detik.com/berita/d-4423389/sengeketa-izin-pltu-buleleng-bali-warga-ajukan-kasasi>, Diakses pada 1 Mei 2020.

pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Batang Toru,²⁰ kasus pendirian Apartemen Utara,²¹ dan banyak kasus lainnya.

Tidak terdapat data lengkap jumlah sengketa izin lingkungan antara masyarakat dengan Pemerintah. Namun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama masa pemerintahan Jokowi-JK, terdapat total 1.769 konflik agraria,²² dimana sengketa atas penerbitan izin lingkungan merupakan bagian dari konflik agraria. Besarnya angka sengketa tersebut dapat menjadi gambaran bahwa konflik masyarakat dengan Pemerintah atas diterbitkannya izin lingkungan merupakan suatu keniscayaan.

Permasalahan kontekstual yang muncul adalah, mengapa izin lingkungan yang diterbitkan berlandaskan aspirasi masyarakat tetap digugat oleh masyarakat di kemudian hari. Agaknya sebuah kegagalan jika sebuah keputusan digugat oleh pihak yang terlibat

langsung di dalam penyusunannya. Perlu dianalisis lebih jauh sebab terjadinya hal demikian.

Berdasarkan permasalahan yang ada, tulisan ini bermaksud menelaah kekuatan dari partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, dengan batu ujinya adalah teori derajat partisipasi masyarakat milik Arnstein. Selanjutnya akan dijabarkan argumentasi penulis bagaimana memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, dengan konsep *citizen power*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal²³, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder²⁴ kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan²⁵ yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada proses perizinan lingkungan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep yang berasal dari pandangan dan doktrin

²⁰ Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sebagai pihak penggugat menyatakan bahwa lokasi pembangunan PLTA tersebut dekat sesar gempa Sumatera, hingga berdampak jika bendungan jebol, yang akan mengancam nyawa dan ekonomi masyarakat Hal ini didasarkan atas penelitian dan fakta bahwa ekosistem Batang Toru masuk zona merah gempa, termasuk lokasi bendungan PLTA Batang Toru. Lihat Ayat S. Karokaro, "Hakim Tolak Gugatan Izin Lingkungan PLTA Batang Toru, Walhi Sumut Bandung", 2019, (<https://www.mongabay.co.id/2019/03/08/hakim-tolak-gugatan-izin-lingkungan-plta-batang-toru-walhi-sumut-bandung/>), Diakses pada 20 Juli 2019.

²¹ Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU) sejak awal menolak rencana adanya pembangunan apartemen tersebut, dikarenakan pembangunan apartemen akan berdampak pada krisis air atau sumur warga kering. Hal ini terbukti pada tahun 2015, dimana beberapa sumur warga kekeringan. Lihat Tommy Apriando, "Terbitkan Izin Lingkungan Apartemen, BLH Sleman Digugat", <https://www.mongabay.co.id/2016/01/04/terbitkan-izin-lingkungan-apartemen-blh-sleman-digugat/>), Diakses pada 1 Mei 2020.

²² Anonim, "Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, Catatan Akhir Tahun, Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018, hlm. 17.

²³ Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, tanpa tahun, hlm. 8.

²⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 96.

ilmu hukum²⁶ yang terkait dengan kekuatan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, artikel internet, dll), dan bahan hukum tersier (bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus). Seluruh bahan hukum tersebut selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat, guna memberikan solusi berupa partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan pada level *citizen power*.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perizinan Lingkungan Berdasarkan Teori Derajat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.²⁷ Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinyaa (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala

keterlibatan.²⁸ Terdapat tingkatan/derajat besaran yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi masyarakat. Jika dibandingkan satu dengan yang lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas tingkatan/derajat partisipasi masyarakat, digunakan teori delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut Arnstein.

Dalam teorinya, Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat: (1) Tidak Partisipatif (*Non Participation*); (2) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*); dan (3) kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1: Tingkat/Derajat Partisipasi Masyarakat

1	Kendali Masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	<i>Degree of Citizen Power</i> (Kekuasaan Masyarakat)
2	Delegasi Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	
3	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	
4	Peredaman (<i>Placation</i>)	<i>Degree of Tokenism</i> (Semu)
5	Konsultasi (<i>Cunsultasion</i>)	
6	Penginformasian (<i>Informing</i>)	

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 391.

²⁷ Tilaar H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesia Tera, 2003, hlm. 153.

²⁸ Dwiningrum, Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tanpa tahun, hlm. 50.

7	Terapi (<i>Therapy</i>)	<i>Non-Participation</i> (Tidak Partisipatif)
8	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	

Sumber: Sherry. R Arnstein "A Ladder of Citizen Participation."²⁹

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut:³⁰

1. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
2. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan

3. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
4. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
5. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.
6. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat

²⁹ Sherry R Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation". *Journal of the American Institute of Planners* Volume 35 Nomor 4, 1969, hlm. 216-224 dalam Bruce Mitchell, *Resources and Environmental Management*, First Edition. Addison Wesley Longman Limited. 1997, hlm. 187.

³⁰ Sigit Wijaksono, "Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman", *Jurnal ComTech*, Volume 4, Nomor 1, 2013, hlm. 27-28.

terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.

7. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
8. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat Non partisipasi (*Non Participation*) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*) dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk mendidik “menatar” masyarakat dan “mengobati” masyarakat. Dalam tangga pertama Manipulasi bisa diartikan (*relative*) tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga kedua

Therapy telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.³¹ Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda partisipasi (*Degree of Tokenism*) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ke tiga yaitu *Information* menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik (*feed back*), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu *Consultation* bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjangkaran aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu *Placation* (penentruman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan

³¹ Rizqina Finna, Partisipasi Masyarakat, dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat, Tesis tidak diterbitkan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010). hlm. 23, diunduh pada 12 Juli 2019.

dan termajinalisa) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.³²

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (*Degree of Citizen Power*) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (*citizen control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu.³³

Berkaitan dengan konteks kekuatan dari partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, maka berdasarkan teori derajat/tingkat partisipasi masyarakat menurut Arenstein, partisipasi masyarakat tersebut berada pada derajat semu (*degree of tokenism*). Hal demikian dikarenakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ada berada pada

tangga *placation*, *consultation*, dan *informing*. Tangga *placation* tergambar dari masyarakat yang dilibatkan sebagai anggota KPA, namun jumlahnya sedikit dibandingkan unsur dari pemerintahan, sehingga tidak mampu mengambil keputusan. Tangga *consultation* terwujud dalam penyampaian SPT dan konsultasi publik. Tangga *informing* dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, permohonan izin lingkungan, dan pengumuman penerbitan izin lingkungan.

Kelemahan derajat ini adalah tidak menyediakan jaminan bahwa suara masyarakat diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah keputusan publik. Masyarakat memang dimungkinkan memberi masukan yang signifikan, namun keputusan masih dipegang penuh oleh pemegang kekuasaan.³⁴ Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya akibat hukum atas pengabaian aspirasi oleh masyarakat. UU PPLH maupun peraturan pelaksanaannya tidak sama sekali mencantumkan sanksi administratif atas hal demikian. Persoalan demikian mengarahkan kepada partisipasi masyarakat yang hanya sekedar formalitas belaka. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan hanya untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang.

Dampak atas kelemahan yang ada, memungkinkan lahirnya keputusan publik yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal demikian yang menjadi pemicu atas konflik atau sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dan

³² *Ibid.*, hlm. 24.

³³ *Loc. Cit.*

³⁴ Iza Rumesten, *Identifikasi Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Good Governance*, Palembang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010, hlm. 65.


pemegang izin lingkungan. Dalam konteks ini, terbukanya konflik atau sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atas terbitnya izin lingkungan, yang dimanifestasikan dalam sebuah gugatan masyarakat ke PTUN.

2. Konsep *Citizen Power* dalam Proses Perizinan Lingkungan

Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan saat ini tidak substansial dan hanya bersifat formalitas belaka. Hal ini dikarenakan: (1) Unsur masyarakat dalam KPA kedudukannya rendah dan jumlahnya sedikit, sehingga tidak kuat dalam pengambilan keputusan; (2) SPT masyarakat hanya sekedar dipertimbangkan dalam sebuah keputusan publik, bukan menentukan; dan (2) SPT masyarakat diletakkan pada penyusunan dokumen prasyarat suatu keputusan publik (izin lingkungan), bukan pada keputusan publik itu sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan formulasi baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan. Hal tersebut diwujudkan dengan mengimplementasikan konsep *Citizen Power*. Konsep *Citizen Power* didasarkan atas derajat tertinggi partisipasi masyarakat menurut *Arnstein*. Konsep *Citizen Power* akan meningkatkan aspirasi masyarakat dari sekedar dipertimbangkan menjadi menentukan dalam penerbitan izin lingkungan. Aspirasi yang menentukan tersebut diletakkan pada tahap permohonan penerbitan izin lingkungan oleh pemrakarsa.

Dalam sebuah bagan prosedur penerbitan izin lingkungan, maka konsep *Citizen Power* adalah sebagai berikut:

Bagan 1: Alur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perizinan Lingkungan dengan Konsep *Citizen Power*



Sumber: Diolah oleh Penulis
Pada bagan alur demikian, terdapat 2 (dua) bentuk partisipasi masyarakat

dalam proses penerbitan izin lingkungan. Partisipasi masyarakat pertama terdapat pada penyusunan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, yang berupa penyampaian SPT oleh masyarakat. SPT ini tentu tidak bisa mengikat, selain hanya dipertimbangkan. Partisipasi masyarakat kedua terdapat pada pengambilan keputusan atas permohonan penerbitan izin lingkungan. Pada partisipasi masyarakat demikianlah, aspirasi masyarakat telah menentukan. Penjelasan lengkap mekanisme partisipasi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi masyarakat pada penyusunan dokumen AMDAL

Tidak ada perubahan atas partisipasi masyarakat pada tahap ini sebagaimana telah diatur dalam UU PPLH dan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam penyusunan dokumen, masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat terkait yang terdiri atas: (1) masyarakat yang terkena dampak; (2) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (3) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dokumen AMDAL. Penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) masyarakat atas rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui konsultasi publik oleh pemrakarsa. Konsultasi publik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya: Lokakarya, Seminar, *Focus group discussion*, Temu warga, Forum dengar pendapat, Dialog interaktif; dan/atau Metode lain yang dapat dipergunakan

untuk berkomunikasi secara dua arah.

b) Partisipasi masyarakat pada penyusunan formulir UKL-UPL

Penyampaian SPT oleh masyarakat pada penyusunan formulir UKL-UPL adalah satu hal baru, dikarenakan perundang-undangan terkait tidak mencantumkannya. Meskipun UKL-UPL diterapkan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan, namun partisipasi masyarakat di dalamnya tetaplah diperlukan. Oleh karena itu, penulis menambahkan penyampaian SPT oleh masyarakat yang terkena dampak atas usaha dan/atau kegiatan. Seperti halnya SPT oleh masyarakat pada penyusunan dokumen AMDAL, maka penyampaian SPT oleh masyarakat pada penyusunan formulir UKL-UPL pun dilakukan melalui sebuah konsultasi publik. Dengan demikian formulir UKL-UPL akan memuat: (1) Identitas pemrakarsa; (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan; (3) Dampak lingkungan yang akan terjadi; (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan (5) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

c) Partisipasi masyarakat pada permohonan penerbitan izin lingkungan

Pada tahap inilah, konsep *Citizen Power* diimplementasikan. Jika pada tahap sebelumnya, partisipasi masyarakat dilakukan atas inisiasi pemrakarsa (pemohon),

maka pada tahap ini, pemerintah sebagai pihak termohon untuk diterbitkannya izin lingkungan memfasilitasi untuk dilakukannya musyawarah oleh masyarakat yang terkena dampak. Pada musyawarah tersebut, masyarakat akan memutuskan apakah permohonan penerbitan izin lingkungan akan diterima atau ditolak. Prosedur teknis musyawarah mengikuti prinsip demokrasi pancasila sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968. Masyarakat akan menunjuk seorang pemimpin untuk memimpin jalannya musyawarah tersebut. Musyawarah untuk mufakat menjadi tujuan yang hendak dicapai, dalam artian suara bulat dalam pengambilan keputusan. Jika suara bulat tidak tercapai, maka jalan yang dilakukan dengan *voting* (pemungutan suara).³⁵ Dalam hal suara menerima dan menolak adalah sama (seimbang), maka pilihan dari pemimpin musyawarah yang akan menjadi keputusan. Jika keputusan dalam musyawarah menerima permohonan, maka pejabat yang berwenang (menteri, gubernur, atau bupati/walikota) akan mengeluarkan izin lingkungan tersebut. Jika permohonan tersebut ditolak berdasarkan hasil musyawarah, maka pejabat yang berwenang tidak

bisa mengeluarkan izin lingkungan yang dimohonkan. Meskipun musyawarah penentuan izin lingkungan dilakukan oleh masyarakat, namun izin lingkungan tetap diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dikarenakan masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Hanya saja, penerbitan izin lingkungan oleh pejabat yang berwenang didasarkan atas hasil musyawarah oleh masyarakat.

Sejatinya, konsep *Citizen Power* yang memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memutuskan secara langsung suatu keputusan publik telah dijustifikasi oleh suatu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK melalui Putusan Nomor 32/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara frasa "*memperhatikan pendapat masyarakat*" bertentangan secara bersyarat terhadap UUD RI 1945. Sepanjang tidak dimaknai wajib melindungi, menghormati dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayahnya maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan, serta masyarakat yang akan terkena dampaknya.³⁶ Putusan demikian mengisyaratkan adanya persetujuan dari masyarakat terdampak atas penetapan wilayah pertambangan. Dengan demikian, hal yang sama pula dapat dilakukan dalam proses perizinan lingkungan.

Konsep *Citizen Power* sebagaimana dijelaskan di atas

³⁵ Ajat Sudrajat, 2015. "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah", Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY, hlm. 14.

³⁶ ADY, "Penetapan Wilayah Pertambangan Butuh Partisipasi Publik", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521f3a862ac25/penetapan-wilayah-pertambangan-butuh-partisipasi-publik/>, Diakses pada 1 Mei 2020.

dimanifestasikan dalam sebuah musyawarah untuk pengambilan keputusan atas permohonan penerbitan izin lingkungan. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan atas permohonan tersebut akan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Implikasi dari hal tersebut, adalah berkurangnya atau bahkan hilangnya konflik atau sengketa atas penerbitan izin lingkungan, dikarenakan terbit atau tidaknya izin lingkungan tergantung kepada aspirasi masyarakat. Cara demikian (musyawarah) telah mengubah partisipasi masyarakat yang hanya sekedar formalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang menjadi partisipasi yang bersifat substansial.

D. Penutup

Berdasarkan teori derajat partisipasi masyarakat oleh Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan berada pada tangga *placation* (pelibatan masyarakat sebagai anggota KPA), *consultation* (penyampaian SPT melalui konsultasi publik), dan *informing* (pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, pengumuman permohonan, dan penerbitan izin lingkungan). Ketiganya berada pada derajat *Degree of Tokenism*, sehingga tidak ada jaminan aspirasi masyarakat diperhitungkan dalam penentuan hasil keputusan public. Akibatnya keputusan yang dikeluarkan tidak sesuai keinginan masyarakat, yang tergambar dari banyaknya sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atas penerbitan izin lingkungan. Hal demikian menciptakan partisipasi masyarakat yang bersifat formalitas untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan semata.

Konsep *Citizen Power* berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan pada derajat tertinggi (*Degree of Citizen Power*). Dengan demikian, masyarakat mempunyai kekuatan untuk memutuskan suatu keputusan publik yang dibuat. Konsep *Citizen Power* tersebut dimanifestasikan dalam musyawarah oleh masyarakat untuk memutuskan apakah menyetujui atau menolak suatu permohonan penerbitan izin lingkungan. Dengan konsep *Citizen Power* tersebut, akan mengurangi atau bahkan menghilangkan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atas penerbitan izin lingkungan, dikarenakan keputusan telah sesuai dengan keinginan masyarakat, dan selaras dengan itu, tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat terhadap lingkungannya.

Adapun saran atau rekomendasi dari penulis untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang tepat dalam proses perizinan lingkungan adalah dirumuskannya norma dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat manapun yang dapat membuat partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan berada pada derajat *Degree of Citizen Power*. Dengan demikian, aspirasi masyarakat memiliki kekuatan yang mengikat untuk dilaksanakan.

Dimungkinkan pula untuk dibentuknya undang-undang baru tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Buku

Anonim, "Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, *Catatan Akhir Tahun*, Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018.

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Iza Rumesten, *Identifikasi Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Good Governance*, Tunggal Mandiri Publishing, Palembang, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Subiakto Tjakrawerdaja dkk, *Demokrasi Pancasila Sebuah Risalah*, Universitas Trilogi, Jakarta, 2016.
- Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Puskumbangsi Leppa UGM, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Tilaar H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan*, Indonesia Tera, Magelang, 2003.
- Dokumen Lain**
- Aditya Mardiasuti, "Sengeketa Izin PLTU Buleleng Bali, Warga Ajukan Kasasi", <https://news.detik.com/berita/d-4423389/sengketa-izin-pltu-buleleng-bali-warga-ajukan-kasasi>, Diakses pada 1 Mei 2020.
- ADY, "Penetapan Wilayah Pertambangan Butuh Partisipasi Publik", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521f3a862ac25/penetapan-wilayah-pertambangan-butuh-partisipasi-publik/>, Diakses pada 1 Mei 2020.
- Ajat Sudrajat, "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah", Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY, 2015.
- Ayat S. Karokaro, "Hakim Tolak Gugatan Izin Lingkungan PLTA Batang Toru, Walhi Sumut Banding", 2019, (<https://www.mongabay.co.id/2019/03/08/hakim-tolak-gugatan-izin-lingkungan-plta-batang-toru-walhi-sumut-banding/>), Diakses pada 20 Juli 2019.
- Finna Rizqina, "Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat", *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2016.
- Rosmiyanti Dewi Kandi dan M. Andika Putra, "KLHK Sebut Tekanan Publik Kuat Dukung Petani Rembang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161012182352-20-165112/klhk-sebut-tekanan-publik-kuat-dukung-petani-rembang>, Diakses pada 1 Mei 2020.
- Sigit Wijaksono, "Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman", *Jurnal ComTech*, Volume 4, Nomor 1, 2013.
- Sherry R Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation". *Journal of the American Institute of Planners* Volume 35 Nomor 4, 1969, dalam Bruce Mitchell, *Resources and Environmental Management*, First Edition. Addison Wesley Longman Limited. 1997,
- Tommy Apriando, "Terbitkan Izin Lingkungan Apartemen, BLH Sleman Digugat", <https://www.mongabay.co.id/2016/01/04/terbitkan-izin-lingkungan-apartemen-blh-sleman-digugat/>, Diakses pada 1 Mei 2020.
- Yosef Anata Christie dkk, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktifitas

Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City Oleh PT. Kusuma Hady Property)", *Jurnal Beraja Niti*, Volume 2, Nomor 11, 2013.

Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-X/2012.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXVII/MPRS/1968 Tahun 1968 Tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan